

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latarbelakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Selain itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip Negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan: “Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dengan adanya ketentuan baru ini, maka dasar sebagai Negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif, bukan sekadar asas belaka.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah mengalami empat kali perubahan yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Perubahan tersebut mengalir begitu saja sebagai respon terhadap tuntutan reformasi. Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.<sup>2</sup>

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001, menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independensi dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai pengontrol terhadap berlakunya hukum sehingga diperlukan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki fasilitas terbaik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 205-206.

<sup>2</sup> Sri Nur Hari Susanto, “Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Uud 1945”, *MMH*, Vol. 43, No.2 (April, 2014): 279-288.

<sup>3</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum yang Berkeadilan Di Indonesia”, *Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2019): 135-154.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.<sup>4</sup> Kontitusi menghendaki kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyeleggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka mempunyai pengertian bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala campur tangan pihak luar. Maka hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal bagi suatu negara hukum.<sup>5</sup>

Istilah tidak memihak di sini tidak diartikan secara harfiah melaikan sebagai sesuatu yang mengisyaratkan bahwa hakim tidak berat sebelah dalam memberikan pertimbangan dan penilaiannya serta diharuskan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya sebelum memberikan putusan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur tentang kewajiban bagi hakim dan hakim konstitusi untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman dibidang hukum. Oleh sebab itu maka hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Berkaitan dengan prinsip kebebasan hakim tersebut, tidak sedikit hakim yang telah memahami kebebasan hakim yang melekat pada dirinya sebagai kebebasan mutlak, sehingga dengan prinsip kebebasan hakim tersebut, sebagian oknum hakim seringkali melegalkan segala tindakannya. Namun

---

<sup>4</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 101.

yang sering dijumpai adalah sejumlah putusan hakim yang tidak memiliki daya moralitas di dalamnya.<sup>6</sup> Jika hal yang demikian terus berlanjut, maka dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka perlu adanya lembaga yang secara khusus mengawasi kinerja hakim.

Pada tahun 2020 kemarin, tepatnya di bulan September, sebanyak 52 hakim dijatuhi sanksi. Hal ini tertuang dalam daftar hukuman disiplin yang dilansir dalam situs Mahkamah Agung (MA), Senin (19/10/2020). Dari jumlah itu, total ada 1 hakim dijatuhi hukuman etik berat, 8 hukuman etik sedangkan ada 43 sanksi ringan. Itulah contoh dari penegakan disiplin di bidang yudisial yang bertujuan agar hakim bias melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal. Itu juga bentuk komitmen dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjaga kualitas pengadilan dibawah tanggung jawabnya.<sup>7</sup>

Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparisial, maka diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri. Pengawasan diperlukan karena para hakim belum semuanya mempraktikan sikap independen dalam memutuskan sebuah perkara.

Pengawasan terhadap Hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial, dikewenangan tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M. Busyro Muqoddas, *Peran Komisi Yudisial dalam Transformasi dan Reformasi Peradilan (Kendala dan Prospek)*, dalam *Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2008), 235.

<sup>7</sup> Bakhrul Amal, *Wawasan Hukum di Indonesia* (Thafa Media: Yogyakarta, 2021), 155

<sup>8</sup> Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik, Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa* (Bandung: PT Citra ditya bAkti, 2006), 31.

Kehadiran Komisi Yudisial dalam sistem kekuasaan kehakiman bukan hanya sebagai pemanis belaka dalam proses pembaruan penegakan hukum, akan tetapi sebagai atap lembaga peradilan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial dibentuk atas reaksi terhadap kegagalan sistem peradilan untuk menciptakan peradilan yang lebih baik. Kegagalan sistem tersebut menyangkut banyak aspek kelembagaan, aspek substansi, serta aspek budaya hukum.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24B, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembentukan lembaga yang bernama Komisi Yudisial, menyatakan bahwa :

- 1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- 2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- 3) Anggota komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Susunan kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diketahui bahwa Komisi Yudisial diberikan dua kewenangan konstitusional, yaitu untuk melakukan seleksi calon hakim agung dan kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakan keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial, bagi para hakim dipandang sebagai ancaman yang dapat mengganggu independensi, integritas dan kehormatan kehakiman, sama halnya kasus-kasus yang dimana komisi

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara* (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), 159



yudisial harusnya menjaga dan menegakkan kehormatan kehakiman tetapi malah menjatuhkan hakim tersebut.<sup>10</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar orang-orang di luar struktur formal parlemen dapat mengangkat hakim, dan/atau terlibat dalam proses pemberhentian hakim. Hal itu dilakukan untuk melindungi dan memelihara kehormatan, keluhuran martabat dan tingkah laku para hakim.<sup>11</sup>

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan kepala putusan “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum serta keadilan yang diterapkan, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Raja Grafindo, Jakarta, 2007), 213

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara* (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), 157.

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 23.

Lahirnya Komisi Yudisial diharapkan mampu memberikan masyarakat sebuah tempat untuk mengadu dan melaporkan segala perilaku hakim apabila diduga melanggar atau bila dinilai oleh masyarakat bahwa hakim memperlihatkan sikap yang keliru ketika sedang melakukan tugasnya, dengan demikian adanya pengawas yang independen dan tidak berasal dari lembaga yang sama membuat masyarakat sedikit demi sedikit kembali percaya dengan independensi hakim dalam memutus perkara.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kewenangan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim menurut Undang-Undang Dasar 1945?
2. Apa faktor penghambat bagi Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap fungsi Komisi Yudisial?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan pengasawan Komisi Yudisial terhadap hakim menurut Undang-Undang Dasar 1945.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengasawan terhadap hakim.
3. Untuk mengetahui sudut pandang fiqh siyasah terhadap fungsi Komisi Yudisial.

#### D. LITERATURE REVIEW

Tinjauan pustaka terkait dengan pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial yang dilakukan dalam skripsi ini bertujuan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian terkait, dengan begitu maka dapat diketahui posisi penelitian ini sehingga terhindar dari adanya kesamaan dengan penelitian lain.

Berikut ini beberapa kajian yang membahas pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farid Wajdi dengan judul "*Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia*". Penelitian yang diterbitkan oleh Prosiding pada 6 Mei 2017 ini membahas mengenai mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam penelitiannya, Komisi Yudisial dikaji melalui sejarah pembentukannya. Pengkajian melalui sejarah ini penting dilakukan karena berkaitan erat dengan tugas, fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan meninjau pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap Hakim. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai kendala yang dihadapi Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Miftah Farid, dkk dengan judul "*Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim oleh Mahkamah Agung*". Dalam penelitian yang dimuat oleh jurnal S.L.R. Vol.2 (No.1) ini dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap perilaku Hakim didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Mahkamah Agung. Dalam ketentuan tersebut, pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap perilaku Hakim merupakan tugas fungsional Badan Pengawasan

Mahkamah Agung yakni untuk mengawasi lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk pejabat pengadilan dan para hakim, serta administrasi peradilan. Berbeda dengan penelitian tersebut, kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau mekanisme pengawasan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai kendala yang dihadapi Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Marsitiningih dan Ardiana Hidayah dengan judul "*Peran Komisi Yudisial dalam Menegakkan Keluhuran Harkat dan Martabat Hakim*". Penelitian yang dimuat dalam jurnal Prosiding pada 6 Mei 2017 ini menyatakan bahwa Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, kehadirannya bertujuan untuk mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim, agar hakim pada semua tingkat peradilan dapat menjalankan wewenang dan tugasnya secara sungguh-sungguh dengan berdasarkan kebenaran, rasa keadilan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan serta menjunjung tinggi kode etik hakim. Berbeda dengan penelitian tersebut, kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau mekanisme pengawasan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai kendala yang dihadapi Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Chotidjah dengan judul "*Eksistensi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*". Penelitian yang dimuat dalam jurnal FH. Unisba ini mengemukakan bahwa eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim agung dan hakim, maksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan dengan begitu diharapkan dapat terwujudnya kekuasaan kehakiman yang diimbangi oleh prinsip akuntabilitas, baik dari



segi hukum maupun segi etika. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan meninjau pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap Hakim. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai kendala yang dihadapi Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Jesi Aryanto dengan judul "*Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/Puu-Iv/2006 Tentang Yudisial Review Uu No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial)*". Dalam penelitian yang dimuat jurnal ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3, No. 2 ini mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial dengan menyorot dan memeriksa hakim-hakim yang dilaporkan dan diduga nakal, ternyata meningkatkan gairah masyarakat untuk ikut terlibat dalam mengawasi dan melaporkan hakim-hakim nakal, meski tidak semua laporan itu benar adanya. Dengan adanya pengawasan tersebut, banyak hakim yang kemudian lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Berbeda dengan penelitian tersebut, kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau mekanisme pengawasan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai kendala yang dihadapi Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim.

Berdasarkan tinjauan atas penelitian terdahulu terkait dengan pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial. Beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian tersebut belum ada yang membahas pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial menurut Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian terkait sebagaimana yang disajikan di atas hanya membahas mengenai peran dan kewenangan Komisi Yudisial dalam sistem peradilan di Indonesia. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian skripsi ini dilakukan dengan meninjau bagaimana pengawasan Komisi Yudisial terkait dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap Hakim. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai kendala yang dihadapi Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim.

Dalam penelitian ini, kewenangan dan mekanisme pengawasan terhadap hakim yang dilakukan Komisi Yudisial, tidak hanya dikaji dari sudut pandang Undang-Undang Dasar 1945 atau hukum positif saja, melainkan juga dikaji melalui sudut pandang fiqh siyasah.

## E. Kerangka Teori

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan suatu syarat pokok dalam dalam mewujudkan cita negara hukum agar terjaminnya keadilan. Prinsip ini haruslah tercermin dan di implementasikan dalam kekuasaan kehakiman dalam menjalankan peradilan baik dari proses, pemeriksaan, dan juga pengambilan keputusan atas setiap perkara dan hal ini berkaitan erat dengan independensi lembaga pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, martabat, dan terpercaya.<sup>13</sup>

Imparsialitas hakim tetap harus dimaknai dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan dalam rangka menerapkan hukum dan mewujudkan keadilan. Sehingga independensi peradilan merupakan sebuah konsep yang *relative* dan bukan *absolute* yang berarti batasan dalam implementasi kebebasan itu ialah aturan-aturan hukum yang sedang berlaku. Kerangka konseptual digunakan untuk menjelaskan dan membantu dalam menerangkan mengenai pengawasan hakim konstitusi. Hal ini menjadi landasan dari teori yang akan digunakan sebagai dukungan dalam membangun atau memperkuat argumentasi berdasarkan masalah yang diangkat sehingga menemukan jawaban apa yang akan diperoleh dalam penelitian ini.

Teori yang digunakan dalam penyelesaian masalah sistem pengawasan hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, terdiri dari:

### 1. Teori Pembagian Kekuasaan

John Locke merumuskan jaminan independensi peradilan, yakni tidak lepas dari teori pemisahan kekuasaan. Berdasarkan teori yang ia dirikan, John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian: kekuasaan

---

<sup>13</sup> A. Ahsin Thohari, "Jalan Terjal Konstitusionalisme Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, Mahkamah Konstitusi RI (Juli 2004), 161.

legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kemudian dikembangkan oleh Montesquieu yang membaginya menjadi tiga bagian kekuasaan legislatif (kekuasaan pembentukan undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan pelaksanaan undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman).

Prinsip kekuasaan yang harus dibatasi muncul seiring gagasan Montesquieu yang menyatakan bahwa konsentrasi kekuasaan secara absolut di satu tangan yang cenderung sewenang-wenang dan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*misuse power*) harus dicegah.<sup>14</sup> Oleh karenanya, Montesquieu melalui teori pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah kekuasaan di satu tangan (*absolut*) atau sekelompok kecil orang (*oligarki*). Hal tersebut beresiko melahirkan pemerintahan tirani yang dapat menihilkan hak-hak rakyat.

Miriam Budiardjo menanggapi *trias politica* sebagai suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.<sup>15</sup> Pemikiran tersebut yang melahirkan munculnya prinsip *checks and balances* untuk membatasi masing-masing cabang kekuasaan dengan adanya prinsip saling mengawasi antar cabang kekuasaan sehingga tidak ada lembaga negara yang mempunyai kekuasaan absolut.

Amandemen UUD NRI 1945 membawa perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari sistem yang vertical hierarkis dengan prinsip supremasi MPR, menjadi horizontal fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara (*checks and balances*). Begitu pula dalam kekuasaan membentuk undang-undang yang dipegang oleh tiga lembaga tinggi negara yaitu DPR, Presiden, dan DPD. Prinsip pembatasan kekuasaan juga berlaku untuk cabang

---

<sup>14</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang* (Malang: UMM Press, 2002), 9.

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia, 1978), 151.

kekuasaan yudikatif agar tidak melahirkan absolutisme dalam ruang-ruang institusi peradilan.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dibalut dengan prinsip independensi acapkali menimbulkan dilema antara pilihan kekuasaan kehakiman tanpa adanya intervensi dengan opsi independensi yang menuju ke arah tirani tanpa akuntabilitas. Prinsip independensi kekuasaan kehakiman merupakan postulat dasar institusi peradilan yang melaksanakan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

Bahkan pemikiran yang berkembang, independensi kekuasaan yudikatif juga menyentuh wilayah kerja lembaga peradilan di luar fungsi yudisialnya. *Independence of judiciary* dibagi menjadi empat hal, yaitu: *substantive independence* (independensi dalam memutus perkara), *personal independence* (adanya jaminan masa kerja dan jabatan), *internal independence* (independensi dari atasan dan rekan kerja), dan *collective independence* (adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan). Di sisi lain, independensi dapat dilihat dari perspektif dari tiadanya intervensi eksternal yang mengkontaminasi kemerdekaan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Independensi peradilan dapat diuji melalui dua hal, yaitu: ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*).<sup>16</sup>

Sebagaimana sudah disampaikan di atas, independensi Mahkamah Agung riskan melahirkan kemerdekaan tanpa akuntabilitas dan kontrol yang berseberangan dengan ide pembatasan kekuasaan. Kondisi tersebut dapat melahirkan situasi tirani yudikatif yang meminggirkan cita-cita untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tidak berada pada ruang hampa dan independensinya tidak bersifat absolut. Hakim bukanlah manusia yang sempurna dan sangat mungkin melakukan kesalahan, karena itu kemandirian hakim harus disertai tanggung jawab (*accountability*).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto* (Jakarta: Elsam, 2004), 153.

<sup>17</sup> M. Fajrul Falaakh, *Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dalam Bunga Rampai; Potret Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009), 174.



Solusi atas dilematisnya antara prinsip independen dan tirani yudikatif, harus dimunculkan ide adanya akuntabilitas kerja yudisial yang dilakukan hakim dan juga rumahnya Mahkamah Agung. Segala kinerja hakim baik saat menjalankan tugas mengadili dan memutus suatu perkara maupun di luar ruang pengadilan harus dilihat dengan pertanggungjawaban individu sebagai insan wakil Tuhan. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya checks and balances terhadap kekuasaan yudikatif.

Kontrol terhadap Mahkamah Agung dimaksudkan tidak untuk mereduksi kemerdekaan hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, tetapi mencegah terjadinya tirani yudisial yang mengarah pada perilaku koruptif dan kolusif yang merupakan bentuk konkret penyimpangan. Akuntabilitas terhadap masyarakat sebagai pihak pengakses keadilan harus diwujudkan hakim selain independensinya dalam memutus suatu perkara. Independensi harus ditegakkan sebagai satu sisi koin mata uang dengan disertai akuntabilitas pada sisi koin lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar independensi yang disertai akuntabilitas dapat secara signifikan meminimalisasi suatu potensi yang menyebabkan terjadinya anarkisme dan tindakan koruptif.<sup>18</sup>

## **2. Pengawasan Hakim**

Kekuasaan tanpa mekanisme pengawasan, secara cepat atau lambat kekuasaan tersebut dapat disalahgunakan. Menurut Bagir Manan ada dua aspek agar pemegang kekuasaan dapat berjalan dengan baik. Pertama, pengawasan terhadap kemungkinan hakim menyalahgunakan kekuasaan. Pengawasan ini bertalian dengan kebebasan hakim. Kebebasan hakim seperti pedang bermata dua, di satu pihak kebebasan hakim merupakan suatu keharusan. Di pihak lain dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan atas kebebasan tersebut.

---

<sup>18</sup> Bambang Widjojanto, "Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No. 1 (Maret, Jakarta): 58.

Pengawasan hakim sendiri dapat dibedakan antara pengawasan dalam menjalankan tugas sebagai hakim dan pengawasan terhadap tingkah laku hakim pada umumnya. Sepanjang mengenai tugas peradilan, pengawasan hanya dilakukan melalui upaya hukum. Kedua, jaminan dan perlindungan agar hakim dapat secara bebas, tanpa rasa takut melaksanakan asas-asas penegakan hukum yang baik.<sup>19</sup>

Dalam konsep berpikir tersebut, pengawasan dan kebebasan hakim memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sehingga perlu adanya jaminan agar kebebasan hakim dapat tegak dan berjalan sebagaimana mestinya. Penyimpangan yang dilakukan oleh hakim justru dapat mereduksi konsep kemerdekaan hakim agung karena adanya indikasi dari para pihak yang mempengaruhi hakim agar memihak kepentingan pihak tertentu.

Dilihat dari sisi lain independensi kekuasaan kehakiman dapat terlihat dari perspektif tidak adanya intervensi eksternal terhadap kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Independensi lembaga peradilan dapat diuji melalui dua hal, yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan actor politik (*political insularity*). Konteks pengawasan hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan terbagi menjadi dua antara kemerdekaan hakim dan kemerdekaan badan peradilan.

Kemerdekaan hakim berkaitan erat dengan ketidakberpihakan, dan tidak adanya intervensi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sedangkan kemerdekaan badan peradilan berkaitan dengan kemandirian dalam pengelolaan badan peradilan meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan ketidakberpihakan. Oleh karenanya segala kinerja hakim baik saat menjalankan tugas mengadili dan memutus suatu perkara maupun diluar ruang pengadilan harus dilihat dengan pertanggung jawaban individu sebagai insan wakil tuhan. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan yudikatif.

---

<sup>19</sup> Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian* (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), 147.

Teori pengawasan hakim digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini karena memiliki relevansi yang sangat penting dengan permasalahan yang sedang dikaji, yaitu terkait dengan implementasi prinsip kemerdekaan hakim (*the independence of the judiciary*) dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskan suatu perkara. Teori ini dipergunakan menjadi pisau analisis semua permasalahan dalam penelitian ini, sehingga memperoleh hasil yang kajian yang mendalam tentang sistem pengawasan hakim konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### 3. Kewenangan

Kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaiknya disebut kompetensi atau yuridiksi walaupun dalam praktik perbedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Membahasa kewenangan juga harus terlebih dahulu memahami apa perbedaan tugas dan fungsi.<sup>20</sup>

Fungsi mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan tugas. Jika kata tugas akan digunakan, maka akan lebih tepat dalam penyebutan aktivitas-aktivitas yang diperlukan guna fungsi dapat terlaksana, sebab fungsi memerlukan banyak aktivitas agar dapat terlaksananya suatu fungsi. Sesuatu yang dibutuhkan adanya agar sesuatu yang diharapkan dapat terlaksana, sehingga hubungan antara lembaga dan aktivitas tersebut sangat erat dan dapat dikatakan tidak akan diperlukan lembaga tersebut jika suatu aktivitas tersebut tidak dibutuhkan.

Hubungan antara lembaga dan aktivitas termaknakan dengan penggunaan kata tugas. Gabungan antara tugas-tugas yang dilakukan oleh sebuah lembaga adalah operasionalisasi dari sebuah fungsi yang sifatnya ke dalam. Penggunaan kata tugas tidak dapat dipisahkan dengan kata wewenang. Oleh karenanya, seharusnya kata tugas dan wewenang

---

<sup>20</sup> Bambang Widjojanto, Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No. 1 (Maret 2010), 58.

dipergunakan secara bersama-sama dalam pembentukan perundang-undangan.

Mengetahui sumber-sumber kewenangan dan cara memperoleh suatu kewenangan merupakan suatu hal yang penting, karena hal itu menjadi dasar dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut. Hal ini merupakan prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban

Sumber kewenangan sendiri dapat dilihat dari konstitusi yang ada pada suatu negara sebagai bentuk legitimasi kepada badan atau lembaga publik dalam menjalankan fungsinya. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam melakukan suatu tindakan nyata, baik berupa pengadaan pengaturan maupun tindakan atau keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat.<sup>21</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Guna dapat mengetahui dan mengkaji suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dengan studi kepustakaan, akan dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan judul skripsi ini,

---

<sup>21</sup> Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman* (Malang: Setara Press, 2014), 26.



yaitu sistem pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>22</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder, data primer, dan data tersier yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lainnya yakni: *Statute Approach* Pendekatan yang dilaksanakan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang dikaji. Hal ini merupakan kajian dari beberapa literatur peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan Komisi Yudisial, dan lain sebagainya.

- a. *Conceptual Approach*, yakni suatu pendekatan yang menuju pada konsep berfikir dan literatur untuk mengkaji pada permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan menggunakan pendekatan konsep akan membantu secara dalam pada konsep yang dikaji yaitu sistem pengawasan hakim Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Analisis Bahan Hukum Analisis bahan hukum yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan bahan hukum dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian.

---

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 118.

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu dimulai dari kesimpulan umum, menuju kepada kesimpulan yang khusus. Penarikan kesimpulan deduktif ini dapat dimulai dari suatu landasan hukum menuju kepada hal-hal yang bersifat konkret. Metode ini digunakan dalam sebuah penelitian yang dilakukan dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, *literature review*, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PENGATURAN TENTANG KOMISI YUDISIAL

Bab ini akan menjelaskan tinjauan pengaturan tentang Komisi Yudisial yang dimana terdapat Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang.

### BAB III : PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang pengaturan sistem pengawasan hakim, model, dan mekanisme pengawasan hakim oleh komisi yudisial menurut Undang-Undang Dasar 1945.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa secara kualitatif serta pembahasan hasil penelitian mengenai sumber kewenangan Komisi Yudisial menurut Undang-Undang Dasar 1945, faktor penghambat Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim, serta tinjauan fiqih siyasah terhadap fungsi Komisi Yudisial.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.



